




BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG
PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN
DI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya Toko Swalayan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur diperlukan pembatasan dengan melakukan penataan dan pembinaan agar bermanfaat bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan kondisi masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor *gp*

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166); *cp*

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 148);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 153);
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 94) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 15 dan angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. *gp*

5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri hanya satu penjual.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daerah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
13. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan usaha kecil, koperasi dan Pasar Rakyat yang ada.
14. Lokasi adalah tempat berdirinya Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan.
15. Toko Swalayan Berjejaring Nasional adalah Toko Swalayan yang memiliki jaringan cabang di berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan standar operasional yang konsisten di seluruh cabangnya, pelayanan yang seragam, dan sering kali menawarkan harga yang kompetitif atau diskon menarik.
16. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disebut WITA adalah waktu pada wilayah Indonesia bagian tengah. *cp*


2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki 1 (satu) gerai Toko Swalayan berbentuk minimarket pada masing-masing kecamatan, kecuali untuk kecamatan Nuha, kecamatan Malili dan kecamatan Tomoni masing-masing maksimal 2 (dua) gerai Toko Swalayan berbentuk Minimarket.
- (1a) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan (*joint venture*) atau bagi hasil dengan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (1b) Penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) bagi Toko Swalayan Berjejaring Nasional tidak melebihi jumlah gerai Toko Swalayan di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan diatur sebagai berikut:
- a. untuk hari Senin sampai hari Jumat mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA; dan
 - b. untuk hari Sabtu, hari Minggu, hari besar keagamaan, dan hari libur nasional mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk UMKM melalui etalase atau outlet Toko Swalayan. 

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk wajib menyediakan ruang usaha kepada pelaku UMKM pada halaman depan gerai Toko Swalayan sesuai peruntukan dengan biaya sewa gratis.
 - (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
 - (6) Ruang usaha strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa lokasi yang mudah diakses pengunjung.
 - (7) Kewajiban penyediaan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf d, Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM.
- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama penyediaan pasokan barang wajib mengikutsertakan pelaku UMKM dengan mengutamakan produksi UMKM.
- (3) Perjanjian kerja sama antara Pemasok dan Toko Swalayan harus memuat persyaratan perdagangan minimal tentang:
 - a. pemasok hanya dapat dikenakan biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang;
 - b. besarnya biaya yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maksimal 15% (lima belas persen) dari keseluruhan biaya perdagangan diluar potongan harga reguler;
 - c. pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi, baik untuk barang baru maupun barang lama untuk jangka waktu yang telah disepakati; *cp*

- d. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga barang, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
 - e. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - f. Toko Swalayan dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - g. denda sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dan huruf f, dikenakan sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
 - h. Toko Swalayan dapat mengembalikan barang yang baru dipasarkan kepada pemasok tanpa dikenakan sanksi sepanjang telah dievaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan bersama; dan
 - i. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi jenis barang atau SKU (*stock keeping unit*) pemasok.
- (4) Biaya yang dapat dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
- a. potongan harga reguler tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan maksimal 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari potongan harga reguler ditentukan berdasarkan persentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan, baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus yang diberikan oleh pemasok dari total pembelian bersih termasuk retur barang, apabila Toko Swalayan dapat mencapai penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 - 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus maksimal sebesar 1% (satu persen);
 - 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus maksimal 5% (lima persen); atau
 - 3. melebihi jumlah yang ditargetkan diatas 115% (seratus lima belas persen), kelebihannya mendapat potongan harga khusus maksimal 10% (sepuluh persen). *cp*

- e. potongan harga promosi diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif dari media dan biaya kreativitas lainnya;
 - 2) biaya promosi pada Toko setempat dikenakan hanya untuk area promosi diluar *display* atau pajangan regular Toko seperti *floor display*, gondola promosi, *block shelving*, tempat kasir, *wing gondola*, papan reklame di dalam dan di luar Toko, dan tempat lain yang digunakan untuk tempat promosi;
 - 3) biaya promosi untuk mempromosikan barang milik Pemasok seperti *sampling*, *demo* barang, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 - 4) biaya yang dikurangkan atau dipotong atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak; dan
 - 5) biaya promosi yang belum digunakan harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- g. biaya yang dikeluarkan untuk promosi barang baru sudah termasuk dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h. biaya lain diluar biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf f, tidak diperkenankan dibebankan kepada Pemasok;
- i. biaya administrasi pendaftaran barang hanya untuk barang baru dengan besaran biaya:
 - 1. untuk *hypermarket* maksimal Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai;
 - 2. untuk supermarket maksimal Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai; dan
 - 3. untuk minimarket maksimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis barang setiap gerai dengan biaya maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis barang di semua gerai. *cp*

- j. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud dalam huruf i, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi.
- (5) UMKM sebagai Pemasok barang untuk Toko Swalayan dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan/penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan 1 (satu) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penutupan/penghentian sementara kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal selama masa sanksi penutupan/penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha belum melaksanakan kewajibannya maka dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perjanjian kerja sama usaha antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki maksimal 1 (satu) gerai Toko Swalayan berbentuk minimarket pada masing-masing kecamatan, kecuali untuk kecamatan Nuha, kecamatan Malili dan kecamatan Tomoni masing-masing maksimal 2 (dua) gerai Toko Swalayan berbentuk minimarket sampai dengan tanggal 25 April 2022 tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut.
- (3) Pelaku Usaha yang telah melakukan penambahan setiap gerai Toko Swalayan setelah tanggal 25 April 2022 wajib dilakukan dengan mewartalabakan atau melakukan usaha patungan (*joint venture*) atau bagi hasil dengan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku. *cp*

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *CP*

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 April 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 12

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>K.</i>
ASISTEN	<i>R. K.</i>
KA. BADAN DINAS, KANTOR	<i>R.</i>
SEKRETARIS	<i>VA</i>
KABID. PERDAGANGAN	<i>A</i>
KASI	<i>A</i>